

2002

b6

2002

TJU

2

TESIS

GUGATAN PERWAKILAN (CLASS ACTION) DALAM SENGKETA PERDATA DI INDONESIA




I KETUT TJUKUP

M I L I K
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U K A B A Y A

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

2002

**GUGATAN PERWAKILAN (CLASS ACTION) DALAM
SENGKETA PERDATA DI INDONESIA**



**TESIS
Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga**

OLEH :

**I KETUT TJUKUP
NIM : 090013884 / M**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**TESISINI TELAH DIUJI
TANGGAL : 13 JUNI 2002**

PEMBIMBING



DR. ABDOEL RASJID, SH. LLM
NIP. 130350732



Panitia Penguji Tesis

Tesis ini telah diuji pada tanggal 13 Juni 2002

Susunan panitia :

Ketua : Prof. DR. MOCH. ISNAENI, SH. MS.

Anggota : 1. DR. ABDOEL RASJID, SH. LLM.

2. DR. HARJONO, SH. MCL.

3. BASUKI REKSO WIBOWO, SH. MS.

4. AGUS YUDHA HERNOKO, SH. MH.

5. Y. SOGAR SIMAMORA, SH. M.HUM.

UCAPAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis yang berjudul "**GUGATAN PERWAKILAN (CLASS ACTION) DALAM SENGKETA PERDATA DI INDONESIA**" adalah merupakan prasyarat akhir dalam rangka menyelesaikan studi ilmu hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya. Tesis ini bermaksud adalah untuk mengkaji dan menganalisis apakah Gugatan Perwakilan (*Class Action*) dapat diterapkan di Indonesia khususnya dalam sengketa perdata yang melibatkan jumlah korban dalam jumlah yang besar.

Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat Bapak DR. ABDOEL RASJID, SH, LLM., selaku pembimbing dalam tesis ini dan juga mantan Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga berkat bimbingannya dengan tulus dan ikhlas senantiasa dengan penuh dorongan dan semangatnya saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Dengan selesainya penulisan tesis ini, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan ke hadapan yang terhormat :

1. Rektor Universitas Airlangga atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan pada saya selama mengikuti pendidikan Pasca Sarjana.
2. Direktur Program Pasca Sarjana Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amin, dr. atas kesempatan untuk menjadi mahasiswa Program Magister Pasca Sarjana Universitas Airlangga.

3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak DR. PETER MAHMUD, MZ. SH. MS. LLM. pada Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga.
4. Bapak Prof. Dr. Moch. Isnaeni, SH. MS. selaku pengasuh mata kuliah Hukum Jaminan dan Ketua Tim Penguji Tesis ini.
5. Bapak DR. Harjono, SH.MCL. selaku pengasuh mata kuliah Metode Penelitian Hukum dan Perbandingan Sistem Hukum dan sebagai anggota tim penguji tesis ini.
6. Bapak Basuki Rekso Wibowo, SH.MS. selaku anggota tim dalam menguji tesis ini.
7. Bapak Agus Yudha Hernoko, SH.MH. selaku anggota tim penguji tesis ini.
8. Bapak Y. Sogar Simamora, SH.M.Hum., selaku tim penguji dalam tesis ini.
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Staf Pegawai Administrasi pada Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga.
10. Semua rekan-rekan angkatan tahun 2000 yang tidak perlu saya sebutkan satu persatu.
11. Bapak (alm.), Ibu dan saudara-saudara yang telah banyak memberikan dorongan.

Saya menyadari apa yang tertuang dalam tesis ini masih terkandung kekurangannya, sehingga saran dan bimbingannya dari semua tim penguji untuk kesempurnaan tesis ini.

Terima kasih.

Surabaya, Juni 2002

Penulis

RINGKASAN

Ketentuan normatif dalam Hukum Acara Perdata Indonesia yang diatur dalam Het Herziene Indonesisch Reglement Stb 1848 Nomor 16, Stb 1941 Nomor 44 dan Reglement Buitengewesten Stb 1927 Nomor 227 hanya mengenal gugatan yang diajukan oleh individu-individu dan apabila dikehendaki dapat menguasakan kepada orang lain dengan membuat surat kuasa khusus. Sedangkan prosedur Gugatan *Class Action* yang dikenal dalam sistem hukum Anglo Saxon tidak diatur dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. Gugatan *Class Action* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Hukum Lingkungan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Konsumen dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan ketiga Undang-Undang tersebut belum dilengkapi dengan prosedur beracaranya. Dewasa ini fakta-fakta hukum yang merugikan masyarakat dalam jumlah yang besar semakin banyak terjadi, lebih-lebih perkembangan dunia semakin kompleks dan kecenderungan semakin meningkat dan mengakibatkan tuntutan pembaharuan terhadap hukum Nasional.

Gugatan *Class Action* adalah akses bagi peradilan dan merupakan kebutuhan yang universal dapat mencerminkan prinsip-prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Gugatan *Class Action* dalam sistem hukum Anglo Saxon tersebut yang diatur dalam Pasal 23 US Federal Rule of Civil Procedure dengan persyaratan, numerosity

(jumlah orang banyak), commonality (kesamaan fakta, kesamaan hukum), typicality (tuntutan yang sejenis) dan adequacy of representation (kelayakan) menjadi inspirasi pengaturan Gugatan *Class Action* di Indonesia.

Dalam sengketa perdata pada awalnya Gugatan *Class Action* selalu ditolak oleh Pengadilan dengan alasan klasik yaitu Hukum Acara Perdata Indonesia tidak mengatur dan sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum Civil Law. Baru kemudian Gugatan *Class Action* dapat diterapkan dalam kasus LPG melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 550/PDT.G/2000. Doktrin hukum yang berkembang, penemuan hukum oleh hakim, prinsip-prinsip keadilan dan tidak perlu mempertentangkan lagi antara sistem hukum Anglo Saxon dengan sistem hukum Civil Law, menjadi landasan bagi hakim untuk memeriksa dan mengabulkan Gugatan *Class Action*. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan bukan semata-mata corong atau mulut undang-undang tapi dapat membentuk hukum secara inkonkreto untuk memenuhi tuntutan keadilan yang berkembang dewasa ini.

Sesuai dengan tujuan Gugatan *Class Action* hubungan hukum antara representatives class dengan class members tidak perlu membuat surat kuasa, hubungan hukum hanya dilandasi itikad baik dengan tanggung jawab perdata yang sama oleh karena komponen class representatives dan class members sama-sama sebagai pihak korban. Class representatives tidak perlu mendata jumlah class members dapat diduga pihak yang dirugikan adalah dalam jumlah yang banyak dan sifatnya bukan diukur dari kuantitatif tapi dari kualitas dan Gugatan *Class Action* adalah sangat bermanfaat. Gugatan *Class Action* cukup diumumkan dalam media massa (public notice) dan

setelah gugatan dikabulkan, pihak korban dapat meminta ganti rugi pada komisi pembayaran ganti rugi yang telah ditetapkan oleh Pengadilan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.



ABSTRACT

LAW OF CIVIL PROCEDURE demands Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) and Reglement Buitengewesten (RBg) not to manage the Class Action procedure. LAW OF CIVIL PROCEDURE that prevail only to manage the claim which was submitted with special authority by an individual. The Class Action which was arranged in the Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (Legislation No. 8, 1997) regarding Environmental Law, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 (Legislation No. 8, 1999) regarding the Consumer Law and Undang-undang No. 41 tahun 1999 (Legislation No.41, 1999) regarding Forestry Law aren't completed yet with the law of procedure, so that it is still to refer on the valid law of civil procedure.

The laws in fact that inflict the public nowadays are more and more going on and rising the world development make the demand for law reformation high. The Class Action is a universal need, to access the justice for public and could be imaging simple court principles, quick and cheap. The Class Action, which was arranged in Chapter 23 US Federal Law of Civil Procedure with requirement : numerosity, commonality, typicality, and adequacy of representation became the inspiration of Class Action Procedures in Indonesia.

The law doctrine developed, innovation of law, justice principles are basic to fulfill the Class Action. The Judge who upholds the law and justness isn't a speaker of law, but must be able to create the concrete law. The civil legal action nowadays, the Class Action in Indonesia can be granted if the requirement criteria ware fulfilled as mentioned above. Both the Anglo-Saxon and Civil Law System in practice don't need more contradiction because the justice principles have to get equal treatment. In the class action, class representative don't need to encode who are become a class members, its enough to be announced in Public Notice only, and don't need a special authority letter for Class Representatives.

After the demand was fulfilled, the committee for Compensation Payments which was decided by the Court, Class members who suffered as a victim could ask for compensation in amount of as much as Court decision with bring proof tools to The Committee which was formed according to a definite time.



DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul Depan	i
Sampul Dalam	ii
Persyaratan Gelar.....	iii
Persetujuan	iv
Penetapan Panitia.....	v
Ucapan Terimakasih	vi
Ringkasan	viii
Abstrak	xi
Daftar Isi	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	8
3. Tujuan Penulisan	8
3.1. Tujuan Umum.....	8
3.2. Tujuan Khusus.....	8
4. Manfaat Penelitian.....	9
5. Tinjauan Pustaka	9
6. Metode Penelitian.....	15
6.1. Pendekatan Masalah.....	15
6.2. Bahan Hukum.....	15
6.3. Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
6.4. Analisis Bahan Hukum	16

BAB II GUGATAN PERWAKILAN (<i>CLASS ACTION</i>) DALAM HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA	
1. Pengertian Gugatan dan Gugatan Perwakilan (<i>Class Action</i>)	17
2. Gugatan Perwakilan (<i>Class Action</i>) dalam Tradisi Hukum Anglo Saxon dan Tradisi Hukum Indonesia	26
3. Mekanisme Penerapan Gugatan Perwakilan (<i>Class Action</i>)	45
4. Penerapan Gugatan Perwakilan (<i>Class Action</i>) dalam Hukum Acara Perdata Indonesia.....	50
BAB III HUBUNGAN HUKUM ANTARA PERWAKILAN KELAS (<i>CLASS REPRESENTATIVES</i>) DENGAN ANGGOTA KELAS (<i>CLASS MEMBERS</i>)	
1. Perwakilan (Kuasa) dalam Perkara Perdata.....	70
2. Hubungan Hukum antara Perwakilan Kelas dengan Anggota Kelas	73
BAB IV PENUTUP	
1. Simpulan	86
2. Saran-saran	87

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN